



No 43/Pid B/2015/PN TOB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

I Nama lengkap : **JEFRY SAYA Als JEFRY ;**

Tempat lahir : Podol ;

Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 07 Juli 1982 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Alamat/tempat tinggal : Desa Podol, Kec. Loloda Utara, Kab. Halmahera Utara ;

A g a m a : Kristen Protestan ;

Pekerjaan : Tani ;

II Nama lengkap : **FRITESAN NGONGIRA Als ICAN ;**

Tempat lahir : Podol ;

Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 19 Oktober 1983 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Alamat/tempat tinggal : Desa Podol, Kec. Loloda Utara, Kab. Halmahera Utara ;

A g a m a : Kristen Protestan ;

Pekerjaan : Tani ;

III Nama lengkap : **DEMIANUS SAYA Als DEMI ;**

Tempat lahir : Podol ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Umur/tanggal lahir : 56 tahun / 03 Desember 1959 ;
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Alamat/tempat tinggal : Desa Podol, Kec. Loloda Utara, Kab. Halmahera Utara ;

A g a m a : Kristen Protestan ;

Pekerjaan : Tani ;

Para terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

Terdakwa I

- 1 Penyidik : Sejak tgl 12-05-2015 s/d 31-05-2015 ;
- 2 Perpanjangan Penahanan Kajari Tobelo : Sejak tgl 01-06-2015 s/d 10-07-2015 ;
- 3 Penahanan oleh Penuntut Umum : Sejak tgl 08-07-2015 s/d 27-07-2015 ;
- 4 Penahanan Majelis Hakim PN Tobelo : Sejak tgl 13-07-2015 s/d 11-08-2015 ;
- 5 Penahanan Ketua pengadilan Negeri Tobelo : Sejak tgl 12-08-2015 s/d 10-10-2015 ;

Terdakwa II

- 1 Penyidik : Sejak tgl 12-05-2015 s/d 31-05-2015 ;
- 2 Perpanjangan Penahanan Kajari Tobelo : Sejak tgl 01-06-2015 s/d 10-07-2015 ;
- 3 Penahanan oleh Penuntut Umum : Sejak tgl 08-07-2015 s/d 27-07-2015 ;
- 4 Penahanan Majelis Hakim PN Tobelo : Sejak tgl 13-07-2015 s/d 11-08-2015 ;
- 5 Penahanan Ketua pengadilan Negeri Tobelo : Sejak tgl 12-08-2015 s/d 10-10-2015 ;

Terdakwa III

- 1 Penyidik : Sejak tgl 12-05-2015 s/d 31-05-2015 ;
- 2 Perpanjangan Penahanan Kajari Tobelo : Sejak tgl 01-06-2015 s/d 10-07-2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 3 Penahanan oleh Penuntut Umum : Sejak tgl 08-07-2015 s/d 27-07-2015 ;
putusan.mahkamahagung.go.id
- 4 Penahanan Majelis Hakim PN Tobelo : Sejak tgl 13-07-2015 s/d 11-08-2015 ;
- 5 Penahanan Ketua pengadilan Negeri Tobelo : Sejak tgl 12-08-2015 s/d 10-10-2015 ;

Para Terdakwa dalam perkara didampingi oleh Penasihat Hukumnya :

- 1 ARNOLD N. MUSA, S.H M.H ;
- 2 BENYAMIN RISCKY AJAWAILA, S.H ;
- 3 HERRI HIORUMU, S.H M.Si

Ketiganya Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, pada kantor Advokat ARNOLD N. MUSA & Rekan, berkantor di jalan Banau Jati, Soakonora, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, sementara berada di Tobelo, beralamat di Jln. Kemakmuran, Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Agustus 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor : 46/SK/2015/ PN. TOB tertanggal 21 Agustus 2015 ;

Pengadilan Negeri tersebut :

telah membaca :

1. Surat pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tobelo No. B-260/S.2.12/Ep.2/07/2015 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Tanggal 13 Juli 2015 Nomor : 43/Pid.B/2015/PN. Tob tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo Tanggal 29 Juli 2015 Nomor : 43/Pen.Pid/2015/PN. Tob tentang Penetapan Hari Sidang ;
4. Berkas perkara atas nama terdakwa JEFRY SAYA DKK beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan Para terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Telah memperhatikan barang bukti dan alat bukti berupa Visum Et Repertum di

putusan.mahkamahagung.go.id
persidangan ;

Telah mendengarkan Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 23 September 2015, yang pada pokoknya telah berkesimpulan bahwa Para terdakwa telah terbukti bersalah dan oleh karenanya Menuntut agar :

- 1 Menyatakan bahwa terdakwa I **Jefry Saya Als Jefry**, terdakwa II **Fritesan Ngongira Als Ican** dan terdakwa III **Demianus Saya Als Demi** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan perbuatan pidana “ **Sebagai yang melakukan dan turut serta melakukan penganiayaan** “ terhadap saksi korban Arnolius Maninggaro Als Tete sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan KEDUA ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dengan dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah batu tela atau puing bekas bangunan ;Dirampas untuk dimusnakan ;
- 4 Menetapkan agar masing-masing terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa, terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, para terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan para terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya sebaliknya para terdakwa tetap pada pembelaanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan kepersidangan karena didakwa melakukan perbuatan seperti diuraikan dalam surat dakwaan No. Reg.Perk PDM-07/TBL/07/2015 tertanggal 10 Juli 2015 yang adalah sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa mereka terdakwa I, JEFRI SAYA Als JEFRY, terdakwa II FRITESAN NGONGIRA Als ICAN dan terdakwa III DEMIANUS SAYA Als DEMI, pada hari Minggu tanggal 12 bulan April 2015 sekitar pukul 11.00 wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2015, bertempat di depan rumah saudara YURLES NGANGALO Desa Podol, Kecamatan Loloda Utara, Kabupaten Halmahera Utara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo, ***“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”*** yaitu terhadap **ARNOLIUS MANINGGARO Als TETE** (selanjutnya disebut sebagai saksi korban. perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- bahwa pada saat terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III sedang marah terhadap orang yang sedang beribadah di rumah saudara YURLES NGANGALO, melintas saksi korban yang hendak pulang menuju rumahnya namun tiba-tiba para terdakwa langsung menghampiri saksi korban dan memukulnya secara bersama-sama dengan menggunakan benda keras berupa batu dan kayu yang pertama memukul yaitu terdakwa I memukul saksi korban dengan menggunakan batu atau puing bangunan sebanyak satu kali dan mengenai bagian mata kiri saksi korban, yang kedua terdakwa II memukul saksi korban dengan menggunakan batu tela atau puing bangunan sebanyak satu kali dan mengenai bagian pipi kanan dan yang ketiga terdakwa III memukul saksi korban dengan menggunakan kayu balok yang digunakan sebagai tiang pagar sebanyak satu kali dan mengenai bagian belakang kepala saksi korban. Perbuatan para terdakwa tersebut disaksikan oleh banyak orang yang berada disekitar rumah saudara YURLES NGANGALO ;

----- Akibat perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa saksi korban mengalami luka bengkak pada kelopak mata dan luka robek pipi kanan, yang didukung dengan Visum Et Repertum Nomor: VER/049/817/2015 tertanggal 11 Mei 2015 yang dibuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan ditandatangani oleh dr. Silyani G. Hangewa, Dokter pada Rumah Sakit Umum
putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Tobelo dengan hasil pemeriksaan didapatkan :

- Terdapat bengkak dikelopak mata atas kanan dan kiri, bengkak berdiameter masing-masing tiga centimeter ;
- terdapat luka robek di pipi kanan, luka robek ukuran dua centimeter kali nol, lima centimeter, selain itu terdapat bengkak diameter lima centimeter tepi tidak jelas ;
- terdapat dua Luka lecet di dahi ukuran dua centimeter kali nol, dua centimeter dan nol, lima centimeter kali nol koma lima centimeter ;

KESIMPULAN

- penderita mengalami trauma benda tumpul ;

----- perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 170 ayat (1) ke-1
KUHPidana-----

;

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka terdakwa I, JEFRI SAYA Als JEFRY, terdakwa II FRITESAN NGONGIRA Als ICAN dan terdakwa III DEMIANUS SAYA Als DEMI, pada hari Minggu tanggal 12 bulan April 2015 sekitar pukul 11.00 wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2015, bertempat di depan rumah saudara YURLES NGANGALO Desa Podol, Kecamatan Loloda Utara, Kabupaten Halmahera Utara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo, **“telah melakukan dan turut serta melakukan penganiayaan” terhadap ARNOLIUS MANINGGARO Als TETE (selanjutnya disebut sebagai saksi korban.** perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- bahwa pada saat terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III sedang marah terhadap orang yang sedang beribadah di rumah saudara YURLES NGANGALO, melintas saksi korban yang hendak pulang menuju rumahnya namun tiba-tiba para terdakwa langsung menghampiri saksi korban dan memukulnya secara bersama-sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan menggunakan benda keras berupa batu dan kayu yang pertama memukul yaitu terdakwa I memukul saksi korban dengan menggunakan batu atau puing bangunan sebanyak satu kali dan mengenai bagian mata kiri saksi korban, yang kedua terdakwa II memukul saksi korban dengan menggunakan batu tela atau puing bangunan sebanyak satu kali dan mengenai bagian pipi kanan dan yang ketiga terdakwa III memukul saksi korban dengan menggunakan kayu balok yang digunakan sebagai tiang pagar sebanyak satu kali dan mengenai bagian belakang kepala saksi korban. Perbuatan para terdakwa tersebut disaksikan oleh banyak orang yang berada disekitar rumah saudara YURLES NGANGALO ;

----- Akibat perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa saksi korban mengalami luka bengkak pada kelopak mata dan luka robek pipi kanan, yang didukung dengan Visum Et Repertum Nomor: VER/049/817/2015 tertanggal 11 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Silvani G. hangewa, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo dengan hasil pemeriksaan didapatkan :

- Terdapat bengkak dikelopak mata atas kanan dan kiri, bengkak berdiameter masing-masing tiga centimeter ;
- terdapat luka robek di pipi kanan, luka robek ukuran dua centimeter kali nol, lima centimeter, selain itu terdapat bengkak diameter lima centimeter tepi tidak jelas ;
- terdapat dua Luka lecet di dahi ukuran dua centimeter kali nol, dua centimeter dan nol, lima centimeter kali nol koma lima centimeter ;

KESIMPULAN

- penderita mengalami trauma benda tumpul ;

----- perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ----- ;

Menimbang bahwa, setelah Penuntut Umum membacakan Dakwaannya para terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang bahwa, selanjutnya untuk membuktikan Dakwaannya, telah pula didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut Agama dan Kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Saksi korban Arnolius Maninggaro Als Tete : putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan ;
- ⇒ Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 April 2015 sekitar jam 11.00 wit, bertempat di depan rumah saudara Yurles Ngangalo di Desa Podol, Kecamatan Loloda Utara, Kabupaten Halmahera Utara ;
- ⇒ Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa I Jefry saya Als Jefry, terdakwa II Fritesan Ngongira Als Ican dan terdakwa III Demianus saya Als Demi dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri Arnolius Maninggaro Als Tete ;
- ⇒ Bahwa para terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara memukul saksi dengan menggunakan batu dan tangan ;
- ⇒ Bahwa awalnya saksi sedang menonton televisi di rumah bapak Yurles Ngangalo, saat itu saksi mendengar terjadi keributan kemudian saksi keluar dari rumah bapak Yurles Ngangalo hendak pulang ke rumah saksi namun diluar halaman rumah bapak Yurles Ngangalo terdakwa I Jefry Saya langsung memukul saksi dengan menggunakan batu bata bekas tembok bangunan dan mengenai pelipis kiri saksi dan saat itu saksi merasa pusing. Kemudian terdakwa II, Fritesan Ngongira memukul saksi dengan batu bata bekas tembok bangunan dan mengenai pipi kanan saksi, selanjutnya terdakwa III, Demianus Saya juga memukul bagian belakang kepala saksi dengan menggunakan sepotong kayu sehingga saksi pingsan dan saat saksi tersadar saksi sudah berada di rumah bapak Yurles Ngangalo ;
- ⇒ Bahwa setahu saksi selang waktu antara pemukulan yang dilakukan terdakwa I, Jefry Saya, terdakwa II Fritesan Ngongira, dan terdakwa III, Demianus Saya sekitar 2 (dua) menit ;
- ⇒ Bahwa saksi sendiri tidak melihat terdakwa III, Demianus Saya memukul saksi, karena saat itu saksi dipukul dengan satu potong kayu pada bagian belakang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada namun saksi mengetahui dari orang lain bahwa saat kejadian terdakwa III, berada dibelakang saksi dengan menggunakan sepotong kayu ;
- ⇒ Bahwa sebelum terdakwa I, memukul saksi, saksi sempat mendengar terdakwa I mengatakan tidak usah makan nanti pulang di kampung baru makan, namun saksi tidak tahu ucapan tersebut ditujukan kepada siapa ;
- ⇒ Bahwa di Desa Podol hanya ada 1 (satu) Gereja dan 1 (satu) aliran kepercayaan dan pada hari Minggu tersebut saksi hendak ke Gereja namun oleh karena Majelis Gereja sudah merontak sehingga saksi tidak masuk Gereja ;
- ⇒ Bahwa saksi tidak tahu alasan apa sehingga para terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi ;
- ⇒ Bahwa setahu saksi sebelum kejadian tersebut tepatnya di Desa Podol akan diadakan pelayanan oleh Majelis Gereja dari Desa Igo kepada ibu janda yang bernama Yusti Gagali namun dilarang oleh masyarakat Desa Podol maupun Pendeta dan perangkat Majelis Gereja Desa Podol dikarenakan Antara Desa Podol dan Desa Igo berbeda struktur kepemimpinan Gereja dimana Gereja Igo adalah Gereja pembaharuan dengan Ketua Sinode Gereja tersendiri yang berbeda dengan struktur kepengurusan Gereja di Desa Podol yang mempunyai Ketua Sinode Gereja juga berbeda ;
- ⇒ Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan para terdakwa mengakibatkan saksi mengalami luka pada bagian pipi kiri dan kanan serta belakang kepala yang mengakibatkan saksi mendapat perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo selama 4 (empat) hari ;
- ⇒ Bahwa benar saksi dikampung sering meminum minuman keras namun saat kejadian saksi tidak meminum minuman keras dan saat kejadian saksi tidak tahu Majelis Gereja Igo melakukan pelayanan apa di Desa Podol tepatnya di rumah ibu janda yang bernama Yusti Gagali ;
- ⇒ Bahwa dipersidangan saksi memaafkan para terdakwa karena para terdakwa dan saksi masih mempunyai hubungan saudara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa I menyatakan putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi ada yang benar dan ada yang tidak benar, dan keterangan saksi yang tidak benar yaitu terdakwa I tidak pernah memukul dengan menggunakan batu karena hanya menggunakan tangan, dan saat kejadian saksi dalam keadaan mabuk, sehingga korban yang terlebih dahulu memukul terdakwa I ;

2 Saksi Gabriel Tarinate Als Liel :

⇒ Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan ;

⇒ Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 April 2015 sekitar jam 11.00 wit, bertempat di depan rumah saudara Yurles Ngangalo di Desa Podol, Kecamatan Loloda Utara, Kabupaten Halmahera Utara ;

⇒ Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa I Jefry saya Als Jefry, terdakwa II Fritesan Ngongira Als Ican dan terdakwa III Demianus saya Als Demi dan yang menjadi korban adalah Arnolius Maninggaro Als Tete ;

⇒ Bahwa para terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara memukul korban dengan menggunakan batu dan tangan ;

⇒ Bahwa awalnya saksi sedang bercerita di rumah Angelina Ngaro kemudian datang terdakwa I dan beradu mulut dengan pemilik rumah yaitu Angelina Ngaro ;

⇒ Bahwa saksi sedang berada di rumah Angelina Ngaro karena saksi bersama 4 (empat) orang teman Majelis Gereja Igo sedang melakukan pelayanan karena diminta oleh Angelina Ngaro untuk melakukan pelayanan kepada ibu janda Yusti Gagali ;

⇒ Bahwa saat terdakwa I sedang beradu mulut dengan Angelina Ngaro, kemudian datang korban dari arah timur menuju barat, dan saat itu terdakwa I mengusir saksi dan ke 3 (tiga) teman Majelis saksi agar segera pulang, tetapi pemilik rumah yakni Angelina Ngaro masih menahan saksi dan ketiga teman saksi lalu terdakwa I mengambil batu bekas tembok dari depan rumah saudara Yurles kemudian memukul korban dan mengenai kening korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

⇒ Bahwa kemudian datang terdakwa II dan memukul korban dengan menggunakan putusan.mahkamahagung.go.id

batu bekas tembok dan mengenai pipi kanan korban setelah itu datang terdakwa III mencabut tiang pagar lalu memukul bagian belakang kepala korban ;

⇒ Bahwa setahu saksi selang waktu antara pemukulan yang dilakukan terdakwa I, Jefry Saya, terdakwa II Fritesan Ngongira, dan terdakwa III, Demianus Saya sekitar 2 (dua) menit ;

⇒ Bahwa para terdakwa memukul korban masing-masing sebanyak 1 (satu) kali namun saksi tidak tahu alasan apa sehingga para terdakwa memukul korban ;

⇒ Bahwa saat kejadian pemukulan tersebut saksi tidak melerai karena merasa takut kepada para terdakwa ;

⇒ Bahwa akibat para terdakwa memukul korban mengakibatkan korban terjatuh dan tidak sadarkan diri ;

⇒ Bahwa terdakwa I mengusir saksi dan ketiga teman saksi dikarenakan saksi dan ketiga teman saksi melakukan pelayanan dirumah Angelina Ngaro dan pelayanan terhadap janda ;

⇒ Bahwa sebelum kejadian Ketua Majelis Gereja di Desa Podol datang kepada saksi dan ketiga teman saksi dan telah melarang saksi dan ketiga teman saksi untuk melakukan pelayanan ;

⇒ Bahwa saksi dan ketiga teman saksi datang ke Desa Podol untuk melakukan pelayanan pada hari minggu disaat kejadian tersebut karena diminta langsung oleh nenek korban ibu janda Yusti Gagali ;

⇒ Bahwa setelah kejadian saksi dan ketiga teman saksi langsung kembali ke Desa Igo ;

⇒ Bahwa saksi tahu di GMIH ada masalah antara GMIH yang lama dan GMIH pembaharuan dan di Desa Podol adalah Gereja GMIH yang lama sedangkan di Desa Igo adalah GMIH pembaharuan sehingga saksi dan ketiga teman saksi dilarang oleh Ketua majelis Jemaat GMIH untuk melakukan pelayanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa I menyatakan putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi ada yang benar dan ada yang tidak benar, dan keterangan saksi yang tidak benar adalah bahwa terdakwa I tidak langsung melakukan pemukulan terhadap korban saat korban sedang berjalan, tetapi korbanlah yang memukul terdakwa I terlebih dahulu, dan batu yang digunakan oleh terdakwa II untuk memukul korban sudah hancur saat terdakwa II memukul korban, karena batu tersebut adalah batu telah lama bekas pembakaran bangunan rumah ;

3 Saksi Apnir Tarinate Als Nyong :

- ⇒ Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan ;
- ⇒ Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 April 2015 sekitar jam 11.00 wit, bertempat di depan rumah saudara Yurles Ngangalo di Desa Podol, Kecamatan Loloda Utara, Kabupaten Halmahera Utara ;
- ⇒ Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa I Jefry saya Als Jefry, terdakwa II Fritesan Ngongira Als Ican dan terdakwa III Demianus saya Als Demi dan yang menjadi korban adalah Arnolius Maninggaro Als Tete ;
- ⇒ Bahwa para terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara memukul korban dengan menggunakan batu dan tangan ;
- ⇒ Bahwa awalnya saksi sedang bercerita di rumah Angelina Ngaro kemudian datang terdakwa I dan beradu mulut dengan pemilik rumah yaitu Angelina Ngaro ;
- ⇒ Bahwa saksi sedang berada di rumah Angelina Ngaro karena saksi bersama 4 (empat) orang teman Majelis Gereja Igo sedang melakukan pelayanan karena diminta oleh Angelina Ngaro untuk melakukan pelayanan kepada ibu janda Yusti Gagali ;
- ⇒ Bahwa saat terdakwa I sedang beradu mulut dengan Angelina Ngaro, kemudian datang korban dari arah timur menuju barat, dan saat itu terdakwa I menguisir saksi dan ke 3 (tiga) teman Majelis saksi agar segera pulang, tetapi pemilik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

rumah yakni Angelina Ngaro masih menahan saksi dan ketiga teman saksi lalu putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I mengambil batu bekas tembok dari depan rumah saudara Yurles kemudian memukul korban dan mengenai kening korban ;

⇒ Bahwa kemudian datang terdakwa II dan memukul korban dengan menggunakan batu bekas tembok dan mengenai pipi kanan korban setelah itu datang terdakwa III mencabut tiang pagar lalu memukul bagian belakang kepala korban ;

⇒ Bahwa para terdakwa memukul korban masing-masing sebanyak 1 (satu) kali namun saksi tidak tahu alasan apa sehingga para terdakwa memukul korban dan pada saat kejadian hanya para terdakwa bertigalah yang melakukan pemukulan terhadap korban ;

⇒ Bahwa saat kejadian saksi menyaksikan langsung peristiwa pemukulan tersebut dan jarak saksi dengan para terdakwa sekitar 3 (tiga) meter ;

⇒ Bahwa saat terdakwa III memukul korban dengan menggunakan sepotong kayu, terdakwa III melakukan pemukulan terhadap korban dengan memegang kayu dengan kedua tangannya ;

⇒ Bahwa akibat para terdakwa memukul korban mengakibatkan korban terjatuh dan tidak sadarkan diri ;

⇒ Bahwa terdakwa I mengusir saksi dan ketiga teman saksi dikarenakan saksi dan ketiga teman saksi melakukan pelayanan di rumah Angelina Ngaro ;

⇒ Bahwa sebelum kejadian Ketua Majelis Gereja di Desa Podol datang kepada saksi dan ketiga teman saksi dan telah melarang saksi dan ketiga teman saksi untuk melakukan pelayanan ;

⇒ Bahwa saksi dan ketiga teman saksi datang ke Desa Podol untuk melakukan pelayanan pada hari minggu ;

⇒ Bahwa setelah kejadian saksi dan ketiga teman saksi langsung kembali ke Desa Igo ;

⇒ Bahwa saksi tahu di GMIH ada masalah antara GMIH yang lama dan GMIH pembaharuan dan di Desa Podol adalah Gereja GMIH yang lama sedangkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Desa Igo adalah GMIH pembaharuan sehingga saksi dan ketiga teman saksi

putusan.mahkamahagung.go.id
dilarang oleh Ketua majelis Jemaat GMIH untuk melakukan pelayanan ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa I menyatakan keterangan saksi ada yang benar dan ada yang tidak benar, dan keterangan saksi yang tidak benar adalah bahwa terdakwa I tidak langsung melakukan pemukulan terhadap korban saat korban sedang berjalan, tetapi korbanlah yang memukul terdakwa I terlebih dahulu, dan batu yang digunakan oleh terdakwa II untuk memukul korban sudah hancur saat terdakwa II memukul korban, karena batu tersebut adalah batu telah lama bekas pembakaran bangunan rumah ;

4 Saksi Stalen Tukang Als Talen :

- ⇒ Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan ;
- ⇒ Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 April 2015 sekitar jam 11.00 wit, bertempat di depan rumah saudara Yurles Ngangalo di Desa Podol, Kecamatan Loloda Utara, Kabupaten Halmahera Utara ;
- ⇒ Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa I Jefry saya Als Jefry, terdakwa II Fritesan Ngongira Als Ican dan terdakwa III Demianus saya Als Demi dan yang menjadi korban adalah Arnolius Maninggaro Als Tete ;
- ⇒ Bahwa para terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara memukul korban dengan menggunakan batu dan tangan ;
- ⇒ Bahwa awalnya saksi sedang bercerita di rumah Angelina Ngaro kemudian datang terdakwa I dan beradu mulut dengan pemilik rumah yaitu Angelina Ngaro ;
- ⇒ Bahwa saksi sedang berada di rumah Angelina Ngaro karena saksi bersama 4 (empat) orang teman Majelis Gereja Igo sedang melakukan pelayanan karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diminta oleh Angelina Ngaro untuk melakukan pelayanan kepada ibu janda Yusti
putusan.mahkamahagung.go.id

Gagali ;

⇒ Bahwa saat terdakwa I sedang beradu mulut dengan Angelina Ngaro, kemudian datang korban dari arah timur menuju barat, dan saat itu terdakwa I mengusir saksi dan ke 3 (tiga) teman Majelis saksi agar segera pulang, tetapi pemilik rumah yakni Angelina Ngaro masih menahan saksi dan ketiga teman saksi lalu terdakwa I mengambil batu bekas tembok dari depan rumah saudara Yurles kemudian memukul korban dan mengenai kening korban ;

⇒ Bahwa kemudian datang terdakwa II dan memukul korban dengan menggunakan batu bekas tembok dan mengenai pipi kanan korban setelah itu datang terdakwa III mencabut tiang pagar lalu memukul bagian belakang kepala korban ;

⇒ Bahwa para terdakwa memukul korban masing-masing sebanyak 1 (satu) kali namun saksi tidak tahu alasan apa sehingga para terdakwa memukul korban dan pada saat kejadian hanya para terdakwa bertigalah yang melakukan pemukulan terhadap korban ;

⇒ Bahwa saat kejadian saksi menyaksikan langsung peristiwa pemukulan tersebut dan jarak saksi dengan para terdakwa sekitar 3 (tiga) meter ;

⇒ Bahwa saat terdakwa III memukul korban dengan menggunakan sepotong kayu, terdakwa III melakukan pemukulan terhadap korban dengan memegang kayu dengan kedua tangannya ;

⇒ Bahwa akibat para terdakwa memukul korban mengakibatkan korban terjatuh dan tidak sadarkan diri ;

⇒ Bahwa terdakwa I mengusir saksi dan ketiga teman saksi dikarenakan saksi dan ketiga teman saksi melakukan pelayanan dirumah Angelina Ngaro ;

⇒ Bahwa sebelum kejadian Ketua Majelis Gereja di Desa Podol datang kepada saksi dan ketiga teman saksi dan telah melarang saksi dan ketiga teman saksi untuk melakukan pelayanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

⇒ Bahwa saksi dan ketiga teman saksi datang ke Desa Podol untuk melakukan pelayanan pada hari minggu ;

⇒ Bahwa setelah kejadian saksi dan ketiga teman saksi langsung kembali ke Desa Igo ;

⇒ Bahwa saksi tahu di GMIH ada masalah antara GMIH yang lama dan GMIH pembaharuan dan di Desa Podol adalah Gereja GMIH yang lama sedangkan di Desa Igo adalah GMIH pembaharuan sehingga saksi dan ketiga teman saksi dilarang oleh Ketua majelis Jemaat GMIH untuk melakukan pelayanan ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa I menyatakan keterangan saksi ada yang benar dan ada yang tidak benar, dan keterangan saksi yang tidak benar adalah bahwa terdakwa I tidak langsung melakukan pemukulan terhadap korban saat korban sedang berjalan, tetapi korbanlah yang memukul terdakwa I terlebih dahulu, dan batu yang digunakan oleh terdakwa II untuk memukul korban sudah hancur saat terdakwa II memukul korban, karena batu tersebut adalah batu telah lama bekas pembakaran bangunan rumah ;

5 Saksi Yoksan Mot Als Ocan :

⇒ Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan ;

⇒ Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 April 2015 sekitar jam 11.00 wit, bertempat di depan rumah saudara Yurles Ngangalo di Desa Podol, Kecamatan Loloda Utara, Kabupaten Halmahera Utara ;

⇒ Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa I Jefry saya Als Jefry, terdakwa II Fritesan Ngongira Als Ican dan terdakwa III Demianus saya Als Demi dan yang menjadi korban adalah Arnolius Maninggaro Als Tete ;

⇒ Bahwa para terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara memukul korban dengan menggunakan batu dan tangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

⇒ Bahwa awalnya saksi sedang bercerita di rumah Angelina Ngaro kemudian

datang terdakwa I dan beradu mulut dengan pemilik rumah yaitu Angelina Ngaro ;

⇒ Bahwa saksi sedang berada di rumah Angelina Ngaro karena saksi bersama 4 (empat) orang teman Majelis Gereja Igo sedang melakukan pelayanan karena diminta oleh Angelina Ngaro untuk melakukan pelayanan kepada ibu janda Yusti Gagali ;

⇒ Bahwa saat terdakwa I sedang beradu mulut dengan Angelina Ngaro, kemudian datang korban dari arah timur menuju barat, dan saat itu terdakwa I mengusir saksi dan ke 3 (tiga) teman Majelis saksi agar segera pulang, tetapi pemilik rumah yakni Angelina Ngaro masih menahan saksi dan ketiga teman saksi lalu terdakwa I mengambil batu bekas tembok dari depan rumah saudara Yurles kemudian memukul korban dan mengenai kening korban ;

⇒ Bahwa kemudian datang terdakwa II dan memukul korban dengan menggunakan batu bekas tembok dan mengenai pipi kanan korban setelah itu datang terdakwa III mencabut tiang pagar lalu memukul bagian belakang kepala korban ;

⇒ Bahwa para terdakwa memukul korban masing-masing sebanyak 1 (satu) kali namun saksi tidak tahu alasan apa sehingga para terdakwa memukul korban dan pada saat kejadian hanya para terdakwa bertigalah yang melakukan pemukulan terhadap korban ;

⇒ Bahwa saat kejadian saksi menyaksikan langsung peristiwa pemukulan tersebut dan jarak saksi dengan para terdakwa sekitar 3 (tiga) meter ;

⇒ Bahwa saat terdakwa III memukul korban dengan menggunakan sepotong kayu, terdakwa III melakukan pemukulan terhadap korban dengan memegang kayu dengan kedua tangannya ;

⇒ Bahwa akibat para terdakwa memukul korban mengakibatkan korban terjatuh dan tidak sadarkan diri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

⇒ Bahwa terdakwa I mengusir saksi dan ketiga teman saksi dikarenakan saksi dan

ketiga teman saksi melakukan pelayanan dirumah Angelina Ngaro ;

⇒ Bahwa sebelum kejadian Ketua Majelis Gereja di Desa Podol datang kepada saksi dan ketiga teman saksi dan telah melarang saksi dan ketiga teman saksi untuk melakukan pelayanan ;

⇒ Bahwa saksi dan ketiga teman saksi datang ke Desa Podol untuk melakukan pelayanan pada hari minggu ;

⇒ Bahwa setelah kejadian saksi dan ketiga teman saksi langsung kembali ke Desa Igo ;

⇒ Bahwa saksi tahu di GMIH ada masalah antara GMIH yang lama dan GMIH pembaharuan dan di Desa Podol adalah Gereja GMIH yang lama sedangkan di Desa Igo adalah GMIH pembaharuan sehingga saksi dan ketiga teman saksi dilarang oleh Ketua majelis Jemaat GMIH untuk melakukan pelayanan ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa I menyatakan keterangan saksi ada yang benar dan ada yang tidak benar, dan keterangan saksi yang tidak benar adalah bahwa terdakwa I tidak langsung melakukan pemukulan terhadap korban saat korban sedang berjalan, tetapi korbanlah yang memukul terdakwa I terlebih dahulu, dan batu yang digunakan oleh terdakwa II untuk memukul korban sudah hancur saat terdakwa II memukul korban, karena batu tersebut adalah batu telah lama bekas pembakaran bangunan rumah ;

6 Saksi Yurles Ngangaro Als Ules :

⇒ Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan ;

⇒ Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 April 2015 sekitar jam 11.00 wit, bertempat di depan rumah saksi sendiri Yurles Ngangalo di Desa Podol, Kecamatan Loloda Utara, Kabupaten Halmahera Utara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa I Jefry saya Als Jefry, terdakwa II Fritesan Ngongira Als Ican dan terdakwa III Demianus saya Als Demi dan yang menjadi korban adalah Arnolius Maninggaro Als Tete ;
- ⇒ Bahwa para terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara memukul korban dengan menggunakan batu dan tangan ;
- ⇒ Bahwa kejadian saksi sedang berada di dalam rumah tepatnya di ruangan tamu bersama dengan saudara Gabriel Tarenate dan dirumah saksi juga ada warga Desa Igo yang hendak memberikan pelayanan, yang sedang duduk di teras rumah saksi menunggu untuk makan siang ;
- ⇒ Bahwa pada saat beberapa warga Desa Igo sedang duduk-duduk untuk makan siang tersebut tiba-tiba lewat terdakwa I Jefry Saya Als Jefry sambil mengatakan kepada warga Desa Igo yakni saudara Yoksan Moot dan teman-temannya “ ngoni datang kamari hanya mau bikin kaco, disana Jemaat sadiki jadi datang untuk cari-cari Jemaat ;
- ⇒ Bahwa ketika saksi mendengar ucapan dari terdakwa I tersebut, sehingga saksi mengatakan kepada saudara Yoksan Moot dan teman-temannya bahwa jangan menanggapi perkataan terdakwa I ;
- ⇒ Bahwa tidak berapa lama kemudian terdakwa I kembali sambil ribut-ribut di depan rumah saksi sambil mengatakan kepada Majelis Jemaat Igo “ngoni tar pulang mau kita pukul par ngoni mau kita bunuh par ngoni ;
- ⇒ Bahwa ketika saksi mendengar perkataan terdakwa I tersebut, kemudian saksi keluar dan menegur terdakwa I akan tetapi terdakwa I tidak menghiraukan perkataan saksi, dan tidak berapa lama kemudian korban berjalan melewati rumah saksi namun korban sempat berdiri disamping teras rumah saksi untuk mendengar saksi menegur terdakwa I ;
- ⇒ Bahwa saat saksi menegur terdakwa I, kemudian terdakwa I menendang 1 (satu) unit sepeda motor, kemudian muncul korban dan beradu mulut dengan terdakwa I kemudian terjadilah perkelahian antara korban dan terdakwa dan disaat korban hendak pergi dari tempat kejadian, tiba-tiba terdakwa kembali memukul korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan menggunakan 1 (satu) buah batu tela bekas tembok bangunan dan putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pipi sebelah kanan korban ;

⇒ Bahwa berselang 2 (dua) menit kemudian terdakwa II yang berada ditempat kejadian mengambil batu tela bekas tembok bangunan yang berada di pinggir jalan dan langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kanan yang sedang memegang batu sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai mata sebelah kiri korban, dan selang waktu kurang lebih 1 (satu) menit kemudian datang terdakwa III dan memukul korban dengan menggunakan satu potong kayu bekas tiang pagar dan mengenai belakang kepala korban hingga korban terjatuh dan langsung pingsan ;

⇒ Bahwa setahu saksi ukuran kayu tersebut adalah 5 X 10 CM, dan panjangnya sekitar 1 (satu) meter ;

⇒ Bahwa pada saat korban hendak berjalan, kemudian terdakwa I langsung memukul korban dengan satu buah batu tela bekas puing bangunan, dan pada saat terdakwa I selesai memukul korban, tiba-tiba datang terdakwa II dan langsung memukul korban dengan menggunakan batu, dan beberapa saat kemudian datang juga terdakwa III dan memukul korban dengan menggunakan kayu balok bekas tiang pagar sehingga korbanpun langsung terjatuh dan tidak sadarkan diri ;

⇒ Bahwa jarak rumah saksi dan Angelina Ngaro adalah sekitar 20 (dua puluh) meter dan rumah Angelina Ngaro berada disamping kanan rumah saksi ;

⇒ Bahwa saksi sudah mengetahui bahwa akan diadakan pelayanan di rumah Angelina Ngaro terhadap ibu janda Yusti Gagali, karena Angelina Ngaro sebelumnya sempat datang kepada saksi tepatnya dihari Jumat, dan saksi menyarankan agar menyampaikan kepada pejabat Gereja Desa Podol dan hal tersebutpun disetujui oleh Angelina Ngaro ;

⇒ Bahwa setahu saksi sebelum Angelina Ngaro menemui pejabat Gereja, terlebih dahulu datang 2 (dua) orang pejabat Gereja untuk menemui Angelina Ngaro untuk melarang Angelina Ngaro agar tidak melaksanakan pelayanan karena tidak ingin terjadi keributan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

⇒ Bahwa Angelina Ngaro meminta Majelis Gereja dari Desa Igo untuk melakukan pelayanan dikarenakan sudah 4 (empat) bulan Angelina Ngaro dan juga ibu janda

Yusti Gagali tidak mendapat pelayanan dari Gereja ;

⇒ Bahwa selama 4 (empat) bulan tidak ada pelayanan di rumah Angelina Ngaro dikarenakan Angelina Ngaro sudah tidak lagi bergereja di Gereja Desa Podol karena sudah berpindah ke Gereja pembaharuan di Desa Igo ;

⇒ Bahwa ketika ada larangan pembatalan pelayanan tersebut, Angelina Ngaro tidak merasa puas namun saksi menyarankan kepada Angelina Ngaro agar dapat berbicara dengan Majelis Gereja Di Desa Podol terlebih dahulu namun saat itu Majelis Gereja sudah pulang dan saksi juga mendapat informasi bahwa harus ada pemberitahuan terlebih dahulu baru dilaksanakan pelayanan agar mereka tidak disalahkan ;

⇒ Bahwa keinginan untuk mendapat pelayanan dari Majelis Gereja Jemaat Igo sendiri tidak diketahui oleh Pendeta Gereja Jemaat Podol maupun Majelis gereja Jemaat Podol ;

⇒ Bahwa sebelumnya saksi tidak sempat melaporkan kepada Kepala Desa disebabkan Kepala Desa sendiri sedang berada di Kota Tobelo ;

⇒ Bahwa saat ada larangan dari Majelis Gereja Jemaat Podol tersebut, Majelis Jemaat Igo hendak pulang ke Desa Igo namun ditahan oleh Angelina Ngaro sendiri dengan alasan agar menunggu makan siang terlebih dahulu baru pulang ke Desa Igo ;

⇒ Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan para terdakwa terhadap korban mengakibatkan korban mengalami luka-luka dan dirawat selama 4 (empat) hari di Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa I menyatakan keterangan saksi ada yang benar dan ada yang tidak benar, dan keterangan saksi yang tidak benar adalah bahwa pemukulan antara terdakwa I dan korban tidak bersama-sama, namun korbanlah yang terlebih dahulu memukul terdakwa, dan terdakwa III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyatakan tidak memukul dengan kayu dari kepala bagian belakang korban tetapi

hanya mendorong guna memisahkan perkelahin ;

7 Saksi Yospi Dadalu Als Opi :

⇒ Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan ;

⇒ Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 April 2015 sekitar jam 11.00 wit, bertempat di depan rumah saudara Yurles Ngangalo di Desa Podol, Kecamatan Loloda Utara, Kabupaten Halmahera Utara ;

⇒ Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa I Jefry saya Als Jefry, terdakwa II Fritesan Ngongira Als Ican dan terdakwa III Demianus saya Als Demi dan yang menjadi korban adalah anak saksi sendiri Arnolius Maninggaro Als Tete ;

⇒ Bahwa awalnya saksi sedang berada didalam rumah sedang memasak, kemudian datang cucu saksi dan memberitahukan bahwa telah terjadi pemukulan terhadap korban dan korban sudah meninggal sehingga saksi menjadi kaget dan langsung pingsan ;

⇒ Bahwa ketika saksi telah sadarkan diri, kemudian saksi pergi melihat keadaan anak saksi dan ternyata anak saksi tidak meninggal, kemudian saksi bersama beberapa warga Desa Podol membawa anak saksi untuk mendapat perawatan di Rumah Sakit ;

⇒ Bahwa yang membiayai biaya pengobatan anak saksi selama dirumah sakit adalah saksi sendiri ;

⇒ Bahwa biaya pengobatan yang dikeluarkan saksi selama anak saksi mulai dibawah ke rumah sakit sampai sembuh Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ditambah pengeluaran lainnya sehingga total pengeluaran sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

⇒ Bahwa pada saat mediasi korban mau memberikan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun saksi menolak karena pengeluaran saksi lebih besar karena selain membiayai pengobatan korban, saksi juga menderita kerugian karena meninggalkan pekerjaan di kebun ;

⇒ Bahwa setelah kejadian barulah saksi tahu bahwa para terdakwa ada bertengkar dengan jemaat Desa Igo karena melakukan pelayanan di rumah saudari Angelina Ngaro ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang benar dan ada yang tidak benar, dan keterangan saksi yang tidak benar adalah bahwa pada saat mediasi para terdakwa menyanggupi untuk membayar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah bukan Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang bahwa para terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dipersidangan telah pula menghadirkan saksi meringankan (ad carge) yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah / janji sebagai berikut :

1 Saksi Justi Dadalu :

⇒ Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan ;

⇒ Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 April 2015 sekitar jam 11.00 wit, bertempat di depan rumah saksi sendiri Yurles Ngaralo di Desa Podol, Kecamatan Loloda Utara, Kabupaten Halmahera Utara ;

⇒ Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa I Jefry saya Als Jefry, terdakwa II Fritesan Ngongira Als Ican dan terdakwa III Demianus saya Als Demi dan yang menjadi korban adalah Arnolius Maninggaro Als Tete ;

⇒ Bahwa para terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara memukul korban dengan menggunakan batu dan tangan ;

⇒ Bahwa awalnya saksi sedang melewati depan rumah saksi Yurles Ngararo, saat itu saksi melihat saksi Yurles Ngararo sedang beradu mulut dengan terdakwa I Jefry Saya Als Jefry, kemudian saksi lihat terdakwa I Jefry Saya Als Jefry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menandang 1 (satu) unit motor yang sedang terparkir di halaman rumah saksi
putusan.mahkamahagung.go.id

Yurles Ngangaro, tiba-tiba datang korban dari arah samping rumah saksi Yurles Ngangaro dan langsung beradu mulut dengan terdakwa I Jefry Saya Als Jefry ;

⇒ Bahwa kemudian saksi melihat korban langsung memukul terdakwa I Jefry Saya Als Jefry sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah terdakwa I Jefry Saya Als Jefry, dan disaat itu juga terdakwa I Jefry Saya Als Jefry langsung membalas memukul korban dan disitulah terjadi perkelahian antara korban dan terdakwa I Jefry saya Als Jefry ;

⇒ Bahwa tiba-tiba dari arah belakang saksi datang terdakwa II dan langsung mengambil 1 (satu) buah batu dipinggir jalan tepatnya dibawah pohon dan langsung melempar korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai wajah tepatnya pipi sebelah kanan korban ;

⇒ Bahwa tidak selang berapa detik kemudian muncul terdakwa III, dan langsung mencabut 1 (satu) buah kayu pagar halaman rumah dan langsung mendekati korban dari arah belakang dan langsung mendorong korban dengan menggunakan kayu dari arah belakang kepala sehingga mengakibatkan korban terjatuh ;

⇒ Setelah melihat kejadian tersebut, saksi kemudian pergi meninggalkan tempat kejadian sehingga saksi tidak mengetahui kejadian selanjutnya ;

⇒ Bahwa setahu saksi yang melatar belakanginya sehingga terjadi pemukulan terhadap korban dikarenakan korban ikut membantu orang-orang yang datang dari Desa Igo untuk melakukan pelayanan di rumah ibu Angelina Ngaro padahal orang-orang yang datang ingin melakukan pelayanan tersebut sudah dilarang oleh pihak Gereja di Desa Podol maupun masyarakat Desa Podol dikarenakan antara Desa Podol dan Desa Igo berbeda Gereja sehingga ditakutkan akan terjadi masalah yang lebih besar, dikarenakan di Halmahera Utara sering terjadi konflik Gereja antara Gereja Yang lama dengan Gereja Pembaharuan ;

⇒ Bahwa setahu saksi saat kejadian korban dalam keadaan mabuk minuman keras, karena sebelum kejadian saksi melihat korban ada duduk-duduk minum minuman keras dengan teman-teman korban ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Saksi Jemis Lotus
putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan ;
- ⇒ Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 April 2015 sekitar jam 11.00 wit, bertempat di depan rumah saksi sendiri Yurles Ngangalo di Desa Podol, Kecamatan Loloda Utara, Kabupaten Halmahera Utara ;
- ⇒ Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa I Jefry saya Als Jefry, terdakwa II Fritesan Ngongira Als Ican dan terdakwa III Demianus saya Als Demi dan yang menjadi korban adalah Arnolius Maninggaro Als Tete ;
- ⇒ Bahwa para terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara memukul korban dengan menggunakan batu dan tangan ;
- ⇒ Bahwa saat kejadian yang saksi lihat adalah ketika terdakwa I Jefry Saya Als Jefry melakukan pemukulan terhadap korban dengan cara memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai muka korban ;
- ⇒ Bahwa setelah saksi melihat terdakwa I melakukan pemukulan terhadap korban, kemudian saksi beranjak pergi meninggalkan tempat kejadian, selanjutnya saksi sudah tidak tahu apa yang terjadi ditempat kejadian tersebut ;
- ⇒ Bahwa sedangkan terhadap terdakwa II dan terdakwa III saksi tidak melihat kejadian perbuatan mereka namun saksi hanya mendengar dari cerita masyarakat ;
- ⇒ Bahwa awal sebelum penganiayaan itu terjadi saksi mengetahui bahwa ada permasalahan mengenai pelayanan dimana pada hari akan datang beberapa Majelis Gereja dari Desa Igo yang akan melakukan pelayanan di rumah ibu Angelina Ngaro namun dilarang oleh Majelis gereja Di Desa Podol karena antara Gereja Podol dan Gereja Igo sudah berbeda ;
- ⇒ Berawal sehingga terjadi pemukulan yang dilakukan terdakwa I Jefry Saya Als Jefry yaitu ketika terdakwa I Jefry Saya Als Jefry sedang beradu mulut dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saksi Yurles Ngangaro saksi melihat terdakwa langsung menendang 1 (satu) putusan.mahkamahagung.go.id

buah motor yng sedang parker dihalaman rumah saksi Yurles Ngangaro, tiba-tiba datang korban dan langsung beradu mulut dengan terdakwa I, tiba-tiba saksi melihat korban langsung memukul terdakwa I dan langsung dibalas terdakwa I Jefry Saya Als Jefry sehingga terjadi pukul memukul antara korban dan terdakwa I Jefry Saya Als Jefry ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan **terdakwa I Jefry Saya Als Jefry, terdakwa II, Fritesan Ngongira Als Ican, terdakwa III, Demianus Saya Als Demi** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I, Jefry Saya Als Jefry :

- ⇒ Bahwa terdakwa I mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan ;
- ⇒ Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 April 2015 sekitar jam 11.00 wit, bertempat di depan rumah saksi Yurles Ngangalo di Desa Podol, Kecamatan Loloda Utara, Kabupaten Halmahera Utara ;
- ⇒ Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa I sendiri Jefry saya Als Jefry, bersama dengan terdakwa II Fritesan Ngongira Als Ican dan terdakwa III Demianus saya Als Demi dan yang menjadi korban adalah Arnolius Maninggaro Als Tete ;
- ⇒ Bahwa para terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara memukul korban dengan menggunakan batu dan tangan ;
- ⇒ Bahwa terdakwa I Jefry Saya Als Jefry sendiri melakukan penganiayaan terhadap korban Arnolius Maninggaro Als Tete sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama dengan cara memukul dengan menggunakan kepala tangan kanan ke arah wajah korban tepatnya pada bagian kening sebelah kanan dan yang kedua kali memukul dengan menggunakan tangan kiri mengenai bagian perut korban ;
- ⇒ Bahwa saat kejadian terdakwa sedang berjalan di depan rumah saksi Yurles Ngangalo Als Ules, dan sempat mengeluarkan kata-kata terhadap beberapa warga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Desa Igo dengan berkata “ ngoni datang kamari hanya mau bikin kaco, disana putusan.mahkamahagung.go.id

jemaat sadiki jadi datang untuk cari-cari jemaat ;

- ⇒ Bahwa kemudian saksi Yurles Ngangaro keluar dan menegur terdakwa I dan terjadilah adu mulut antara terdakwa I dan Saksi Yurles Ngangalo Als Ules, kemudian terdakwa I menendang 1 (satu) unit sepeda motor,
- ⇒ Bahwa tiba-tiba muncul korban dan beradu mulut dengan terdakwa I kemudian terjadilah perkelahian antara korban dan saat beradu mulut dengan korban itulah tiba-tiba korban langsung memukul terdakwa I, dan karena korban memukul terdakwa I, kemudian terdakwa I balas memukul korban sebanyak 2 (dua) kali kearah wajah dan perut korban ;
- ⇒ Bahwa yang melatar belakangi sehingga terjadi pemukulan terhadap korban yang dilakukan terdakwa I Jefry Saya Als Jefry bersama-sama dengan terdakwa II dan terdakwa III adalah bermula dari kedatangan beberapa orang warga Desa Igo yang hendak memberikan pelayanan Gereja dirumah Angelina Ngaro kepada ibu janda Yusti Gagali dan Angelina Ngaro ;
- ⇒ Bahwa ketika masyarakat Desa Podol maupun pihak Gereja di Jemaat Podol mendengar kabar tersebut kemudian mereka tidak setuju dan melarang saudari Angelina Ngaro untuk pelayanan disebabkan Gereja Jemaat Podol berbeda dengan Gereja Jemaat Igo sehingga ditakutkan jangan sampai terjadi keributan yang lebih besar disebabkan di Halmahera Utara ada 2 struktur kepemimpinan Gereja yang sering terjadi konflik antara 2 Struktur Gereja tersebut yaitu antara Gereja GMIH yang lama dengan Gereja GMIH pembaharuan ;
- ⇒ Bahwa berdasarkan kesepakatan pihak Gereja Dan Jemaat di Desa Podol bahwa beberapa Majelis Jemaat dari Desa Igo harus kembali ke Desanya pagi sebelum jam beribadah Gereja di Desa Podol dimulai dan tidak boleh melakukan pelayanan ;
- ⇒ Bahwa sampai dengan ibadah Minggu di Desa Podol selesai dilakukan, para Majelis Jemaat desa Igo tersebut belum juga kembali ke desa mereka karena beralasan nanti setelah selesai makan baru mereka pulang ke Desanya, sehingga datanglah terdakwa I yang adalah Majelis Gereja Jemaat Podol hendak menyuruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

beberapa Majelis Jemaat Igo untuk segera pulang jangan sampai terjadi
putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang mengakibatkan konflik interen Gereja ;

⇒ Bahwa sesampainya terdakwa I didepan rumah saksi Yurles Ngangaro itulah terjadilah pertengkaran yang berujung pemukulan terhadap korban ;

⇒ Bahwa setahu terdakwa I korban adalah bagian dari Jemaat Gereja GMIH pembaharuan sehingga ingin membantu saudari Angelina Ngaro ;

⇒ Bahwa setahu terdakwa I pada saat kejadian korban dalam keadaan mabuk minum minuman keras ;

⇒ Bahwa antara terdakwa I dan korban sebelumnya tidak pernah ada permasalahan ;

⇒ Bahwa antara terdakwa I Jefry Saya Als Jefry dan korban dipersidangan sudah saling memaafkan karena antara terdakwa I dan korban masih ada hubungan saudara ;

⇒ Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Terdakwa II, Fritesan Ngongira Als Ican :

⇒ Bahwa terdakwa II mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan ;

⇒ Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 April 2015 sekitar jam 11.00 wit, bertempat di depan rumah saksi sendiri Yurles Ngangalo di Desa Podol, Kecamatan Loloda Utara, Kabupaten Halmahera Utara ;

⇒ Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa I Jefry saya Als Jefry, terdakwa II Fritesan Ngongira Als Ican dan terdakwa III Demianus saya Als Demi dan yang menjadi korban adalah Arnolius Maninggaro Als Tete ;

⇒ Bahwa para terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara memukul korban dengan menggunakan batu dan tangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa terdakwa II Fritesan Ngongira Als Ican sendiri melakukan penganiayaan terhadap korban Arnolius Maninggara Als Tete sebanyak 1 (satu) kali yaitu dengan cara melempar korban dengan 1 (satu) buah batu tela dan mengenai bagian pipi kanan korban ;
- ⇒ Bahwa yang melatar belakangi sehingga terjadi pemukulan terhadap korban yang dilakukan terdakwa terdakwa II adalah bermula dari kedatangan beberapa orang warga Desa Igo yang hendak memberikan pelayanan Gereja kepada saudari Angelina Ngaro ;
- ⇒ Bahwa ketika masyarakat Desa Podol maupun pihak Gereja di Jemaat Podol mendengar kabar tersebut kemudian mereka tidak setuju dan melarang saudari Angelina Ngaro untuk pelayanan disebabkan Gereja Jemaat Podol berbeda dengan Gereja Jemaat Igo sehingga ditakutkan jangan sampai terjadi keributan yang lebih besar disebabkan di Halmahera Utara ada 2 struktur kepemimpinan Gereja dan sering terjadi konflik antara 2 Struktur Gereja tersebut yaitu antara Gereja GMIH yang lama dengan Gereja GMIH pembaharuan ;
- ⇒ Bahwa berdasarkan kesepakatan pihak Gereja dan Jemaat di Desa Podol bahwa beberapa Majelis Jemaat dari Desa Igo harus kembali ke Desanya pagi sebelum jam beribadah Gereja di Desa Podol dimulai dan tidak boleh melakukan pelayanan ;
- ⇒ Bahwa sampai dengan ibadah Minggu di Desa Podol selesai dilakukan, para Majelis Jemaat desa Igo tersebut belum juga kembali ke Desa mereka karena beralasan nanti setelah selesai makan baru mereka pulang ke Desanya, sehingga ketika terdakwa II sedang berada di rumah terdakwa II, terdakwa II mendengar ada terjadi keributan dari arah rumah saksi Yurles Ngangaro kemudian terdakwa beranjak menuju rumah saksi Yurles Ngangaro hendak melihat keributan apakah itu ;
- ⇒ Bahwa sesampainya di depan rumah saksi Yurles Ngangaro, terdakwa II melihat sudah ada banyak orang didepan rumah saksi Yurles Ngangaro dan terdakwa II melihat ada orang-orang dari Desa Igo yang sedang beradu mulut dengan terdakwa I ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa tiba-tiba terdakwa II melihat sudah terjadi perkelahian antara terdakwa I dan korban dan karena terdakwa II mengira terdakwa I sedang berkelahi dengan orang-orang yang datang hendak melakukan pelayanan di Desa Podol, kemudian terdakwa II langsung mengambil 1 (satu) buah batu dan melemparkannya ke arah korban ;
- ⇒ Bahwa selesai terdakwa II melakukan pelemparan terhadap korban, kemudian terdakwa II langsung pergi meninggalkan tempat kejadian ;
- ⇒ Bahwa jarak terdakwa II dengan korban maupun terdakwa II saat pelemparan adalah sekitar 5 (lima) meter ;
- ⇒ Bahwa setahu terdakwa II korban adalah bagian dari Jemaat Gereja GMIH pembaharuan sehingga ingin membantu saudari Angelina Ngaro ;
- ⇒ Bahwa setahu terdakwa II pada saat kejadian korban dalam keadaan mabuk minum minuman keras ;
- ⇒ Bahwa saat kejadian terdakwa II tidak melihat bagaimana terdakwa I melakukan penganiayaan terhadap korban karena banyak orang dan saat itu mereka sedang mengerumuni tempat kejadian ;
- ⇒ Bahwa antara terdakwa II dan korban sebelumnya tidak pernah ada permasalahan ;
- ⇒ Bahwa antara terdakwa II Fritesan Ngongira Als Ican dan korban dipersidangan sudah saling memaafkan karena antara terdakwa II dan korban masih ada hubungan saudara ;
- ⇒ Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Terdakwa III, Demianus Saya Als Demi :

- ⇒ Bahwa terdakwa III mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

⇒ Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 April 2015
putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 11.00 wit, bertempat di depan rumah saksi sendiri Yurles Ngangalo di Desa Podol, Kecamatan Loloda Utara, Kabupaten Halmahera Utara ;

⇒ Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa I Jefry saya Als Jefry, terdakwa II Fritesan Ngongira Als Ican dan terdakwa III Demianus saya Als Demi dan yang menjadi korban adalah Arnolius Maninggaro Als Tete ;

⇒ Bahwa para terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara memukul korban dengan menggunakan batu dan tangan ;

⇒ Bahwa terdakwa III Demianus Saya sendiri melakukan penganiayaan terhadap korban Arnolius Maninggaro Als Tete sebanyak 1 (satu) kali yaitu dengan cara mendorong kayu yang terdakwa pegang ke arah bagian belakang kepala korban ;

⇒ Bahwa yang melatar belakangi sehingga terjadi pemukulan terhadap korban yang dilakukan terdakwa I Jefry Saya Als Jefry bersama-sama dengan terdakwa II dan terdakwa III adalah bermula dari kedatangan beberapa orang warga Desa Igo yang hendak memberikan pelayanan Gereja kepada saudari Angelina Ngaro ;

⇒ Bahwa ketika masyarakat Desa Podol maupun pihak Gereja di Jemaat Podol mendengar kabar tersebut kemudian mereka tidak setuju dan melarang saudari Angelina Ngaro untuk pelayanan disebabkan Gereja Jemaat Podol berbeda dengan Gereja Jemaat Igo sehingga ditakutkan jangan sampai terjadi keributan yang lebih besar disebabkan di Halmahera Utara ada 2 struktur kepemimpinan Gereja dan sering terjadi konflik antara 2 Struktur Gereja tersebut yaitu antara Gereja GMIH yang lama dengan Gereja GMIH pembaharuan ;

⇒ Bahwa berdasarkan kesepakatan pihak Gereja dan Jemaat di Desa Podol bahwa beberapa Majelis Jemaat dari Desa Igo harus kembali ke Desanya pagi sebelum jam beribadah Gereja di Desa Podol dimulai dan tidak boleh melakukan pelayanan ;

⇒ Bahwa sampai dengan ibadah Minggu di Desa Podol selesai dilakukan, para Majelis Jemaat desa Igo tersebut belum juga kembali ke Desa mereka karena beralasan nanti setelah selesai makan baru mereka pulang ke Desanya, dan ketika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdakwa III sedang berada di rumah terdakwa III, terdakwa III mendengar ada putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi keributan di depan rumah saksi Yurles Ngangaro kemudian saksi pergi menuju rumah Yurles Nangaro untuk melihat keributan apakah itu ;

⇒ Bahwa sesampainya di depan rumah saksi Yurles Ngangaro, terdakwa II melihat sudah ada banyak orang didepan rumah saksi Yurles Ngangaro dan terdakwa II melihat ada orang-orang dari Desa Igo yang sedang beradu mulut dengan terdakwa I ;

⇒ Bahwa tiba-tiba terdakwa III melihat sudah terjadi perkelahian antara terdakwa I dan korban kemudian terdakwa III mencabut 1 (satu) potong kayu pagar rumah yang sedang tertancap dari arah sebelah jalan dengan tempat kejadian dan langsung menuju arah tempat perkelahian ;

⇒ Bahwa kemudian kayu tersebut terdakwa gunakan untuk mendorong korban dari arah belakang kepala korban dan tiba-tiba korban langsung terjatuh ;

⇒ Bahwa selesai terdakwa II mendorong korban, kemudian terdakwa II langsung pergi meninggalkan tempat kejadian ;

⇒ Bahwa saat kejadian terdakwa III tidak melihat bagaimana terdakwa I dan terdakwa II melakukan penganiayaan terhadap korban karena banyak orang dan saat itu mereka sedang mengerumuni tempat kejadian ;

⇒ Bahwa jarak terdakwa III dengan korban saat terdakwa III mendorong korban adalah sekitar 1 (satu) meter ;

⇒ Bahwa setahu terdakwa III korban adalah bagian dari Jemaat Gereja GMIH pembaharuan sehingga ingin membantu saudari Angelina Ngaro ;

⇒ Bahwa setahu terdakwa III pada saat kejadian korban dalam keadaan mabuk minum minuman keras ;

⇒ Bahwa antara terdakwa III dan korban sebelumnya tidak pernah ada permasalahan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

⇒ Bahwa antara terdakwa III Demianus Saya Als Demi dan korban dipersidangan putusan.mahkamahagung.go.id

sudah saling memaafkan karena antara terdakwa III dan korban masih ada hubungan saudara ;

⇒ Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan diperlihatkan pula barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah batu tela bekas puing bangunan ;

Barang bukti tersebut diatas, telah disita secara sah menurut hukum (berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor Pol : Sp. Sita/21/V/2015 Reskrim tanggal 11 Mei 2015 dan dikuatkan dengan Penetapan Ijin Penyitaan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Nomor: 51/Pen.Pid/2015/PN.Tob tertanggal 20 Mei 2015 pada pemeriksaan dipersidangan telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa selanjutnya oleh masing-masing yang bersangkutan membenarkannya ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan didalam Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik kepolisian berupa :

Surat Visum et Repertum Nomor : 049/817/2015 tanggal 11 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Silvani G. Hangewa, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo, dengan kesimpulan penderita mengalami trauma benda tumpul ;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan pasal 185 ayat (6) huruf a s/d d KUHAP, maka Majelis Hakim telah melakukan penilaian atas seluruh keterangan saksi-saksi, diajukan oleh Penuntut Umum, saksi meringankan (Ad Carge) yang dihadirkan dipersidangan oleh Penasehat Hukum para terdakwa maka dari keterangan saksi-saksi, keterangan saksi meringankan (Ad Carge) dan keterangan para terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

⇒ Bahwa benar penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 April 2015 sekitar jam 11.00 wit, bertempat di depan rumah saksi Yurles Ngangalo di Desa Podol, Kecamatan Loloda Utara, Kabupaten Halmahera Utara ;

⇒ Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa I sendiri Jefry saya Als Jefry, bersama dengan terdakwa II Fritesan Ngongira Als Ican dan terdakwa III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demianus saya Als Demi dan yang menjadi korban adalah Arnolius Maninggaro
putusan.mahkamahagung.go.id

Als Tete ;

- ⇒ Bahwa para terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara memukul korban dengan menggunakan batu dan tangan serta mendorong korban ;
- ⇒ Bahwa benar terdakwa I Jefry Saya Als Jefry sendiri melakukan penganiayaan terhadap korban Arnolius Maninggaro Als Tete sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama dengan cara memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanan ke arah wajah korban tepatnya pada bagian kening sebelah kanan dan yang kedua kali memukul dengan menggunakan tangan kiri mengenai bagian perut korban, kemudian terdakwa II langsung melempar korban dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi bagian kanan korban, kemudian datang terdakwa III Demianus Saya Als Demi dan mendorong korban dari arah belakang kepala dengan menggunakan sepotong kayu yang terdakwa III Demianus saya ambil dari pagar halaman rumah ;
- ⇒ Bahwa benar awal saat kejadian terdakwa sedang berjalan di depan rumah saksi Yurles Ngangalo Als Ules, dan sempat mengeluarkan kata-kata terhadap beberapa warga Desa Igo dengan berkata “ ngoni datang kamari hanya mau bikin kaco, disana Jemaat sadiki jadi datang untuk cari-cari Jemaat ;
- ⇒ Bahwa benar kemudian saksi Yurles Ngangaro keluar dan menegur terdakwa I dan terjadilah adu mulut antara terdakwa I dan Saksi Yurles Ngangalo Als Ules, kemudian terdakwa I menendang 1 (satu) unit sepeda motor,
- ⇒ Bahwa benar tiba-tiba muncul korban dan beradu mulut dengan terdakwa I kemudian terjadilah perkelahian antara korban dan saat beradu mulut dengan korban itulah tiba-tiba korban langsung memukul terdakwa I, dan karena korban memukul terdakwa I, kemudian terdakwa I balas memukul korban sebanyak 2 (dua) kali kearah wajah bagian pipi kiri dan perut korban ;
- ⇒ Bahwa benar kemudian datang terdakwa II yang ketika mendengar ada keributan dari rumahnya datang menuju ketempat keributan tersebut, dan ketika terdakwa II melihat terdakwa I sedang berkelahi dengan korban, kemudian terdakwa II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengambil 1 (satu) buah batu dan melemparkan batu tersebut ke arah korban dan putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pelipis kanan korban ;

⇒ Bahwa benar beberapa menit kemudian terdakwa III yang juga berada ditempat kejadian karena mendengar keributan langsung mencabut sepotong kayu pagar halaman rumah lalu menghampiri korban dari belakang dan mendorong korban hingga korban terjatuh ;

⇒ Bahwa benar yang melatar belakangi sehingga terjadi pemukulan terhadap korban yang dilakukan terdakwa I Jefry Saya Als Jefry bersama-sama dengan terdakwa II dan terdakwa III adalah bermula dari kedatangan beberapa orang warga Desa Igo yang hendak memberikan pelayanan Gereja dirumah saudari Angelina Ngaro ;

⇒ Bahwa benar ketika masyarakat Desa Podol maupun pihak Gereja di Jemaat Podol mendengar kabar tersebut kemudian mereka tidak setuju dan melarang saudari Angelina Ngaro untuk pelayanan disebabkan Gereja Jemaat Podol berbeda dengan Gereja Jemaat Igo sehingga ditakutkan jangan sampai terjadi keributan yang lebih besar disebabkan di Halmahera Utara ada 2 struktur kepemimpinan Gereja dan sering terjadi konflik antara 2 Struktur Gereja tersebut yaitu antara Gereja GMIH yang lama dengan Gereja GMIH pembaharuan ;

⇒ Bahwa benar berdasarkan kesepakatan pihak Gereja Dan Jemaat di Desa Podol bahwa beberapa Majelis Jemaat dari Desa Igo harus kembali ke Desanya pagi sebelum jam beribadah Gereja di Desa Podol dimulai dan tidak boleh melakukan pelayanan ;

⇒ Bahwa benar sampai dengan ibadah Minggu di Desa Podol selesai dilakukan, para Majelis Jemaat desa Igo tersebut belum juga kembali ke desa mereka karena beralasan nanti setelah selesai makan baru mereka pulang ke Desanya, sehingga datangnya terdakwa I yang adalah Majelis Gereja Jemaat Podol hendak menyuruh beberapa Majelis Jemaat Igo untuk segera pulang jangan sampai terjadi pertengkaran yang mengakibatkan konflik interen Gereja ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

⇒ Bahwa benar sesampainya terdakwa I didepan rumah saksi Yurles Ngangaro

putusan.mahkamahagung.go.id itulah terjadilah pertengkaran yang berujung pemukulan terhadap korban dan akhirnya melibatkan terdakwa II dan terdakwa III ;

⇒ Bahwa benar setahu para terdakwa korban adalah bagian dari Jemaat Gereja GMIH pembaharuan sehingga ingin membantu saudari Angelina Ngaro ;

⇒ Bahwa benar saat kejadian korban dalam keadaan mabuk minum minuman keras ;

⇒ Bahwa benar antara antara para terdakwa dan korban sebelumnya tidak pernah ada permasalahan ;

⇒ Bahwa benar antara para terdakwa dan korban dipersidangan sudah saling memaafkan karena antara para terdakwa dan korban masih ada hubungan saudara ;

⇒ Bahwa benar para terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

⇒ Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa tersebut, korban Arnolius Maninggaro mengalami :

- Luka bengkak dikelopak mata atas mata kanan dan kiri, bengkak berdiameter masing-masing tiga centimeter ;
- Luka robek di pipi kanan, luka robek ukuran dua centimeter kali nol, lima centimeter, selain itu terdapat bengkak diameter lima centimeter tepi tidak jelas ;
- dua Luka lecet di dahi ukuran dua centimeter kali nol, dua centimeter dan nol, lima centimeter kali nol koma lima centimeter ;

Sesuai dengan *Surat Visum et Repertum Nomor : VER/049/817/2015 tanggal 11 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Silvani G. Hangewa, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tobelo. dengan kesimpulan penderita mengalami trauma benda tumpul ;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa, segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan putusan.mahkamahagung.go.id dan yang belum termuat dalam putusan ini dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ;

Menimbang bahwa untuk menentukan seorang terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana maka haruslah terbukti unsur-unsur dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut ;

Menimbang bahwa, para terdakwa yang dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan tindak pidana, dimana dakwaan yang disusun berbentuk dakwaan alternatif yaitu kesatu melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP, atau kedua melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang bahwa, oleh karena dakwaan yang disusun secara Alternatif atau berbentuk pilihan yaitu kesatu melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP, atau kedua melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Majelis Hakim bebas memilih dakwaan mana yang menurut Hemat Majelis Hakim tepat dan sesuai dengan perbuatan para terdakwa sebagaimana yang terungkap sebagai fakta hukum dipersidangan ;

Bahwa untuk dapat dipersaluhkannya para terdakwa telah melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka terlebih dahulu dibuktikan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan yaitu melanggar 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Unsur Barang siapa ;
- 2 Unsur dengan sengaja ;
- 3 Unsur melakukan Penganiayaan ;
- 4 Unsur Sebagai Orang Yang Melakukan Atau Turut Serta Melakukan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal dalam dakwaan Alternatif kedua tersebut sebagai berikut :

1 Unsur barang siapa :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “ barang siapa ” adalah siapa saja sebagai subjek hukum dan didalam melakukan perbuatan pidana ia mampu dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa rumusan “ barang siapa ” dalam hukum pidana adalah untuk menunjuk putusan.mahkamahagung.go.id

subjek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah siapa saja, dimana setiap orang, baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang bahwa dalam perkara ini orang atau person yang didakwa dan diajukan kepersidangan telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa I, **Jefry Saya Als Jefry**, Terdakwa II **Fritesan Ngongira Als Ican** dan terdakwa III **Demianus Saya Als Demi**, Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, baik yang didapat dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan para terdakwa, maka mereka terdakwa I **Jefry Saya Als Jefry**, Terdakwa II **Fritesan Ngongira Als Ican** dan terdakwa III **Demianus Saya Als Demi**, merupakan subjek hukum yang diduga sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan ;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur Barang Siapa telah terpenuhi pada diri para terdakwa ;

2 Unsur Dengan Sengaja :

Menimbang, bahwa dalam Unsur “ Dengan Sengaja atau juga di sebut Kesengajaan” dibedakan menjadi 3 (tiga) antara lain sebagai berikut :

- Kesengajaan sebagai tujuan (Opzet als orgmek). Opzet ini akan terjadi apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, dimana perbuatan itu merupakan “ tujuan” dari pelaku.
- Kesengajaan dengan tujuan yang pasti atau yang merupakan keharusan (Opzet by zekerheids bewustzijn). Opzet ini akan terjadi apabila seseorang melakukan perbuatan mempunyai tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, tetapi di samping akibat yang dituju itu pelaku insyaf atau sadar, dengan melakukan perbuatan untuk menimbulkan akibat tertentu, perbuatan tersebut “ pasti” akan menimbulkan akibat lain (yang tidak dikehendaki).
- Kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan atau sering disebut (opzet bij mogelijkheids bewustzijn atau dolus eventualis atau juga disebut voorwardelijke opzet).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Opzet ini akan terjadi apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud putusan.mahkamahagung.go.id untuk menimbulkan akibat tertentu tetapi orang tersebut sadar, bahwa apabila ia melakukan perbuatan untuk mencapai akibat tertentu itu, perbuatan tersebut “mungkin” akan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan juga diancam pidana.

Menurut MEMORIE VON TOELICTING yang dimaksud dengan sengaja (Opzet) adalah “ Willen” en “Wetten” yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafi/mengerti (wetten) akibat perbuatan itu.

Mengenai pengertian “dengan sengaja” ini dalam hukum pidana terdapat dua teori yaitu :

- a Teori kehendak (Wills theorie) dari VON HIPPEL ;
- b Teori pengetahuan (Voorstellings theorie) dari FRANK yang didukung VON LISZT ;

Dalam praktek peradilan diantara kedua teori tersebut ternyata teori pengetahuan (Voorstellings theorie) dipandang lebih memuaskan demikian menurut Prof. MOELYATNO.

Pemikiran berdasarkan pertimbangan, apa yang dikehendaki tentu diketahui dan tidak sebaliknya apa yang tidak diketahui belum tentu dikehendaki.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para terdakwa mengendaki dan mengerti akibat dari tindakan yang dilakukan Para terdakwa terhadap korban **Arnolius Maninggaro Als Tete** dapat menimbulkan rasa sakit maupun luka pada korban **Arnolius Maninggaro Als Tete** namun para terdakwa tetap melakukan perbuatannya sehingga korban **Arnolius Maninggaro Als Tete** mengalami sekumpulan luka lecet, memar dan luka sobek akibat hantaman benda tumpul ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja telah terpenuhi pada perbuatan para terdakwa ;

3 Unsur melakukan penganiayaan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan “ penganiayaan “ menurut yurisprudensi penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka atau sengaja merusak kesehatan orang (HR. 25 Juni 1894, W.6334; 11 Jan. 1892, W.6138).

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah tindakan seseorang kepada orang lain dengan tujuan menimbulkan rasa sakit, rasa tidak enak atau tidak berdaya atau sengaja merusak kesehatan orang lain ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa di persidangan serta alat bukti surat berupa Visum Et Repertum dipersidangan terungkap bahwa terdakwa I, **Jefry Saya Als Jefry**, Terdakwa II **Fritesan Ngongira Als Ican** dan terdakwa III **Demianus Saya Als Demi**, telah menganiaya korban **Arnolius Maninggaro Als Tete** ;

Menimbang bahwa penganiayaan tersebut terdakwa I, **Jefry Saya Als Jefry**, Terdakwa II **Fritesan Ngongira Als Ican** dan terdakwa III **Demianus Saya Als Demi** lakukan terhadap korban **Arnolius Maninggaro Als Tete** tepatnya pada hari Minggu tanggal 12 April 2015 sekitar jam 11.00 wit, bertempat di depan rumah saksi Yurles Ngangalo di Desa Podol, Kecamatan Loloda Utara, Kabupaten Halmahera Utara ;

Menimbang bahwa terdakwa I, **Jefry Saya Als Jefry**, Terdakwa II **Fritesan Ngongira Als Ican** dan terdakwa III **Demianus Saya Als Demi** melakukan penganiayaan terhadap korban **Arnolius Maninggaro Als Tete** dengan cara yaitu awalnya saat kejadian terdakwa I sedang berjalan di depan rumah saksi Yurles Ngangalo Als Ules, dan sempat mengeluarkan kata-kata terhadap beberapa warga Desa Igo dengan berkata “ ngoni datang kamari hanya mau bikin kaco, disana Jemaat sadiki jadi datang untuk cari-cari jemaat ;

Menimbang bahwa kemudian saksi Yurles Ngangaro keluar dan menegur terdakwa I dan terjadilah adu mulut antara terdakwa I dan Saksi Yurles Ngangalo Als Ules, kemudian terdakwa I menendang 1 (satu) unit sepeda motor, tiba-tiba muncul korban dan beradu mulut dengan terdakwa I kemudian terjadilah perkelahian antara korban dan saat beradu mulut dengan korban itulah tiba-tiba korban langsung memukul terdakwa I,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan karena korban memukul terdakwa I, kemudian terdakwa I balas memukul korban sebanyak 2 (dua) kali kearah wajah bagian pipi kiri dan perut korban ;

Menimbang bahwa kemudian datang terdakwa II yang ketika mendengar ada keributan dari rumahnya datang menuju ketempat keributan tersebut, dan ketika terdakwa II melihat terdakwa I sedang berkelahi dengan korban, kemudian terdakwa II mengambil 1 (satu) buah batu dan melemparkan batu tersebut ke arah korban dan mengenai pelipis kanan korban, selang beberapa menit kemudian terdakwa III yang juga berada ditempat kejadian karena mendengar keributan langsung mencabut sepotong kayu pagar halaman rumah lalu menghampiri korban dari belakang dan mendorong korban hingga korban terjatuh ;

Menimbang bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, korban Arnolius Maninggaro mengalami :

- Luka bengkak dikelopak mata atas mata kanan dan kiri, bengkak berdiameter masing-masing tiga centimeter ;
- Luka robek di pipi kanan, luka robek ukuran dua centimeter kali nol, lima centimeter, selain itu terdapat bengkak diameter lima centimeter tepi tidak jelas ;
- dua Luka lecet di dahi ukuran dua centimeter kali nol, dua centimeter dan nol, lima centimeter kali nol koma lima centimeter ;

Sesuai dengan *Surat Visum et Repertum Nomor : VER/049/817/2015 tanggal 11 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Silvani G. Hangewa, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tobelo. dengan kesimpulan penderita mengalami trauma benda tumpul ;*

Menimbang bahwa dengan demikian unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi pada perbuatan para terdakwa ;

4 Unsur Sebagai Orang Yang Melakukan Atau Turut Serta Melakukan :

Menimbang bahwa unsur keempat ini terdiri dari beberapa inti delik yang bersifat alternatif maka apabila salah satu inti delik terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan inti delik selanjutnya dan unsur ini dianggap terbukti ;

Menimbang bahwa dalam perkara incasu telah nyata bahwa terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III telah memukul, melempar dan mendorong korban yang dimulai atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berawal ketika terdakwa I sedang berjalan di depan rumah saksi Yurles Ngangalo Als Ules, dan sempat mengeluarkan kata-kata terhadap beberapa warga Desa Igo dengan berkata “ ngoni datang kamari hanya mau bikin kaco, disana Jemaat sadiki jadi datang untuk cari-cari Jemaat ;

Menimbang bahwa kemudian saksi Yurles Ngangaro keluar dan menegur terdakwa I dan terjadilah adu mulut antara terdakwa I dan Saksi Yurles Ngangalo Als Ules, kemudian terdakwa I menendang 1 (satu) unit sepeda motor, tiba-tiba muncul korban dan beradu mulut dengan terdakwa I kemudian terjadilah perkelahian antara korban dan saat beradu mulut dengan korban itulah tiba-tiba korban langsung memukul terdakwa I, dan karena korban memukul terdakwa I, kemudian terdakwa I balas memukul korban sebanyak 2 (dua) kali kearah wajah bagian pipi kiri dan perut korban ;

Menimbang bahwa kemudian datang terdakwa II yang ketika mendengar ada keributan dari rumahnya datang menuju ketempat keributan tersebut, dan ketika terdakwa II melihat terdakwa I sedang berkelahi dengan korban, kemudian terdakwa II mengambil 1 (satu) buah batu dan melemparkan batu tersebut ke arah korban dan mengenai pelipis kanan korban, selang beberapa menit kemudian terdakwa III yang juga berada ditempat kejadian karena mendengar keributan langsung mencabut sepotong kayu pagar halaman rumah lalu menghampiri korban dari belakang dan mendorong korban hingga korban terjatuh ;

Menimbang bahwa dengan demikian Unsur Sebagai Orang Yang Melakukan Atau Turut Serta Melakukan telah terpenuhi pada perbuatan para terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang masing-masing bersesuaian satu sama lain, dihubungkan dengan keterangan para terdakwa serta alat bukti, Majelis Hakim berpendapat perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana di dalam pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP oleh karena itu para terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENGANIAYAAN SECARA BERSAMA-SAMA** “ ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim berpendapat unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dalam dakwaan Alternatif kedua terbukti, maka para terdakwa dijatuhi pidana dari putusan.mahkamahagung.go.id dakwaan tersebut ;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembena maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ternyata para terdakwa melakukan perbuatan dalam keadaan sadar dan normal fungsi batinnya, serta akal pikirannya, oleh karena itu para terdakwa mampu bertanggung jawab ;

Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri para terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada para terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejala sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*) ;

Menimbang bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :

- 1 Pembetulan (*Corektik*) : Yaitu memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum ;
- 2 Pendidikan (*Educatif*) : Dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan Terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3 Pencegahan (*preventif*) : Dijatuhkannya hukuman terhadap pelaku kejahatan

putusan.mahkamahagung.go.id diharapkan mampu untuk mencegah agar pelaku tersebut tidak mengulangi perbuatannya ataupun sebagai pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan, sehingga minimal dapat dilakukan pencegahan akan kejahatan yang dapat terjadi ;

- 4 Pemberantasan (*Represif*) : Dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru ;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pidanaanaan khususnya Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka pidanaanaan yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi terdakwa, oleh karena itu maka Majelis Hakim sudah seharusnya menyatakan para terdakwa bersalah tentang perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan apa yang telah dilakukannya ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan Putusan ini, maka perlu di pertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi para terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka bengkak pada kelopak mata atas mata kanan dan kiri, luka robek di pipi kanan, dua luka lecet di dahi ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para terdakwa dipersidangan mengakui menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya perbuatannya lagi ;
- Para terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarga ;
- Para terdakwa dan korban telah berdamai dan saling memaafkan dipersidangan ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringan tersebut dan segala sesuatu yang terpenuhi dipersidangan maka putusan yang dijatuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terhadap para terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini telah dianggap layak dan adil menurut hukum ;

Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya para terdakwa ditahan sebelum Putusan ini mempunyai Kekuatan Hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena masa pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa selama proses pemeriksaan perkara sampai dengan pembacaan putusan ini, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf k cukup beralasan hukum oleh Majelis Hakim untuk memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHAP oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka para terdakwa haruslah pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 2 Menyatakan Terdakwa I **JEFRY SAYA Als JEFRI**, Terdakwa II **FRITESAN NGONGIRA Als ICAN** dan terdakwa III **DEMIANUS SAYA Als DEMI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENGANIAYAAN SECARA BERSAMA-SAMA** ” ;
- 3 Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa I **JEFRY SAYA Als JEFRI**, Terdakwa II **FRITESAN NGONGIRA Als ICAN** dan terdakwa III **DEMIANUS SAYA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Al. DEMI, oleh karena itu, dengan pidana penjara masing-masing selama 6

putusan.mahkamahagung.go.id
(enam) bulan :

4 Menetapkan lamanya para terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

5 Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

6 Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah batu tela bekas puing bangunan ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

7 Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo pada hari **Rabu** tanggal **30 September 2015** oleh kami **ERWINO M. AMAHORSEJA, S.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DAIMON. D. SIAHAYA, S.H** dan **MEIR E. BATARA RANDA, S.H. M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **ALWI U. ALTING, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo, dengan dihadiri oleh **JIMY BANAU, KAUCOL, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tobelo serta dihadapan para terdakwa dan Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

DAIMON. D. SIAHAYA, S.H

Hakim Anggota,

MEIR E. BATARA RANDA, S.H. M.H Panitera Pengganti,

ALWI U. ALTING, S.H

Hakim Ketua Majelis,

ERWINO M. AMAHORSEJA, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)